

PASAR KARBON, ALAM, HAK, DAN KEADILAN IKLIM

DOKUMENTASI MEJA BUNDAR DAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN

Pekan Iklim NYC | 19 September 2023
The Forum di Columbia University

KONTAK

Rebecca Iwerks, Director of Land and Environmental
Justice Initiative, Namati
rebeccaiwerks@namati.org

Johanna Lovecchio, Director of Program Design,
Climate Action, Columbia Climate School
jlovecchio@climate.columbia.edu

TERJEMAHAN OLEH

Wicaksono Prayogie



Columbia World Projects



COLUMBIA CLIMATE SCHOOL
Climate, Earth, and Society



NAMATI



Grassroots
Justice Network

Laporan ini tidak mengklaim mewakili pandangan seluruh peserta atau organisasi yang diwakili di meja bundar.

Topik ini mengundang banyak perdebatan dan pendapat yang berbeda-beda tentang pendekatan mana yang terbaik. Satu hal yang dapat disepakati adalah terdapat keterputusan yang jelas dan nyata antara pengalaman hidup di lapangan dan narasi dan kebijakan investasi global yang berkontribusi untuk melanggengkan ketidaksetaraan.

Berdasarkan asumsi inilah laporan ini menawarkan poin-poin pemahaman dan titik awal untuk kontestasi konstruktif dan aksi yang selaras.

Aturan Chatham House digunakan selama pertemuan meja bundar untuk mendorong terjadinya kegiatan saling berbagi yang otentik.

LATAR BELAKANG

Saat ini sedang berlangsung transformasi pasar kredit alam dan penyeimbangan (*offset*) yang bersejarah dan cepat. Estimasi pertumbuhan pasar kredit alam sangat bervariasi dan pasar tersebut terus bergejolak, dengan beberapa estimasi yang memprediksi bahwa pasar karbon saja diperkirakan akan meningkat menjadi 50 miliar dollar AS pada tahun 2030 dan 4 triliun dollar AS pada 2050. Namun, di tahun 2022 saja kredit yang dibeli (*issuances*) melampaui kredit karbon yang ditarik dari pasar (*retirements*), yang menjadi indikasi bahwa persediaan melampaui permintaan ([Carbon Direct](#)). Sementara itu, lebih dari dua pertiga negara berencana menggunakan pasar karbon untuk memenuhi Kontribusi Nasional atau *Nationally Determined Contributions* (NDCs) ([Bank Dunia](#)). Menjelang COP28, negosiasi untuk mendefinisikan rambu-rambu hak asasi manusia dan eligibilitas kegiatan pasar sukarela, mekanisme kredit, dan otorisasi serta pedoman yang memungkinkan hasil-hasil mitigasi yang ditransfer secara internasional atau *internationally transferred mitigation outcomes* (ITMOS) di bawah [Pasal 6.4 dari Perjanjian Paris atau Paris Agreement](#) tengah menuju titik yang kritis. Di tengah lansekap ini, pemerintah nasional bergegas membuat undang-undang dan peraturan baru untuk mengatur pasar dan proyek yang berada di wilayah mereka.¹

Pertumbuhan pasar tidak menjamin hasil yang positif terhadap alam, positif terhadap iklim, atau adil. Pembelajaran dari pasar berbasis alam awal, dan skema penyeimbangan yang terkait, telah menunjukkan risiko yang signifikan apabila kebutuhan aktor di garis depan tidak dipertimbangkan dalam setiap langkah desain dan implementasinya. Risiko ini mencakup pencucian hijau (*greenwashing*), selisih harga yang lebih rendah (*underpricing*), penghitungan ganda, atau penghitungan berlebih berdasarkan kontrafaktual, pemindahan, dan ancaman terhadap kedaulatan, kurangnya hak kepemilikan lahan dan laut, mengabaikan risiko iklim di masa depan dan data awal keanekaragaman hayati, penambahan (*additionality*), dan kurang memadainya kebijakan dan tata kelola yurisdiksi lokal. Semua risiko ini diperburuk oleh tekanan untuk secara dramatis meningkatkan alat pembiayaan iklim, seperti obligasi yang berwawasan kelautan (*blue bond*) dan pasar karbon biru, pertukaran utang untuk alam, kredit keanekaragaman hayati, dan pembiayaan proyek untuk permanensi.

Pada 19 September 2023, Namati, Grassroots Justice Network, WE ACT for Environmental Justice, the Columbia Climate School, dan Columbia World Projects menyelenggarakan pertemuan meja bundar untuk mendengarkan dan bertukar aktor lintas bagian yang terdampak oleh dan mempengaruhi pasar. Pertemuan ini bertujuan untuk melihat apakah / bagaimana mereka dapat bertindak lebih adil dengan:

- Mendengarkan masyarakat yang terkena dampak langsung dari pasar-pasar tersebut, dan mereka yang bekerja bersama masyarakat, tentang realita, kebutuhan, dan saran kebijakan mereka.
- Mendiskusikan topik-topik kunci, termasuk peluang dan akses ke pasar kompleks; kedaulatan, kepemilikan lahan dan persetujuan; integritas iklim dan pasar karbon di masa depan; dan tantangan yang muncul dalam konteks pasar karbon biru dan pesisir/lautan.
- Mengartikulasikan kebutuhan operasional, programatik, dan yang berbasis praktik (misalnya alat dan dukungan hukum, kendaraan pembiayaan, riset, peraturan dan standar lokal) untuk menerjemahkan pasar menjadi pembagian manfaat.

¹ Pada bulan Maret 2023, [Zimbabwe](#) merilis pedoman nasional tentang pasar karbon yang mensyaratkan 20% manfaat bagi masyarakat lokal tetapi juga mengharuskan semua perusahaan untuk mendaftar ulang. Senada dengan itu, pemerintah [Kenya](#) sedang mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Iklimnya untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Setelah bertahun-tahun menghindari pasar, sebelum dibubarkan pada Mei 2023, badan legislatif Ekuador tengah berdebat untuk menciptakan pembukaan baru untuk pasar karbon. Di [Indonesia](#), pemerintahnya mengumumkan pembukaan kembali pasar karbon pada Mei 2023, bahkan ketika peraturan untuk pasar tersebut masih disusun. Di Amerika Serikat, Komisi Sekuritas dan Bursa atau *Securities Exchange Commission* (SEC) telah mengusulkan aturan pengungkapan risiko iklim yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan penggunaan penyeimbangan mereka. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS atau *US Commodities Futures Trading Commission* juga mempertimbangkan keterlibatan regulasinya di pasar sukarela, secara luas.

Alih-alih bertujuan untuk mencapai konsensus, pertemuan tersebut difokuskan untuk mendengar dari masyarakat yang terkena dampak dan menanggapi masalah yang mereka angkat. Dalam prosesnya, kami memunculkan sejumlah bidang pemahaman bersama dan potensi kolaborasi serta bidang kontestasi tentang persepsi dan realita pasar. Berikut ini merupakan sintesis dari diskusi ini; seperangkat pertimbangan kebijakan yang dapat digunakan untuk memajukan kerangka kerja internasional dan nasional, undang-undang nasional, dan agenda kebijakan lainnya; dan, serangkaian aksi potensial berikutnya yang dapat terus diorganisir oleh para pemangku kepentingan.

TEMUAN DISKUSI KESELURUHAN

Pasar karbon hadir dengan struktur yang dapat menimbulkan kebingungan dan asimetri kekuasaan. Seiring banyak bermunculannya pasar karbon dan semakin cepatnya Konferensi Para Pihak UNFCCC menyelesaikan kerangka kerja untuk kredit karbon, pendekatan yang adil terhadap iklim perlu memusatkan realita pasar-pasar tersebut di lapangan. Terdapat keselarasan yang cukup besar di seluruh pelaku industri – pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan pimpinan nirlaba – menyangkut kebutuhan kritis untuk menanggapi risiko implementasi yang dialami oleh aktor-aktor di garis depan. Masyarakat di garis depan yang menanggapi dampak kesehatan dari emisi bahan bakar minyak dan masyarakat yang tinggal di lahan yang terdampak oleh pasar karbon memiliki ketidakpercayaan yang hampir sama terhadap sistem pasar, yakni ketidakpercayaan untuk mempertimbangkan kesejahteraan mereka saat mendesain sistem tersebut. Pengalaman masyarakat garis depan dapat memberikan wawasan kepada seluruh aktor mengenai letak risiko di pasar dan potensi titik puncaknya pada skala pasar. Ini menjadi informasi kritis dalam konteks risiko pasar yang signifikan dan wilayah dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, seperti proyek pesisir pantai dan karbon biru tua (*deep blue carbon*).

Untuk memiliki pasar yang efektif, dapat dipercaya, dan berkelanjutan, para pembawa pengaruh (*influencer*) dan investor pasar harus mempertimbangkan tantangan implementasi yang dihadapi oleh komunitas atau masyarakat garis depan dan menciptakan solusi yang efektif dalam hal kebijakan dan praktiknya. Tantangan yang dialami oleh masyarakat garis depan meliputi kurangnya informasi yang jelas tentang pasar dan dampak proyek, konsultasi atau persetujuan yang terinformasi, akses ke kompensasi yang adil dan transparan, akses ke data tentang pasar dan efektivitas proyek, dan akses ke nasihat hukum dan teknis. Tekanan untuk segera membuka pasar baru sering berarti bahwa pasar beroperasi tanpa kerangka hukum yang memadai, mekanisme pengaduan, atau akuntabilitas atas pelanggaran hak.

“Masyarakat mengalami diskriminasi karena ras, kelas sosial, dan gender. Kita perlu distribusi manfaat yang lebih adil. Hal ini tidak akan terjadi disini di AS atau di selatan global tanpa adanya niat untuk tidak hanya mendengar seluruh suara yang ada, tetapi juga menyertakan suara tersebut ke dalam solusi yang dapat dilaksanakan dengan baik.”

Pasar karbon secara keseluruhan memiliki banyak risiko, dan semua aktor atau pelakunya harus mendekati pasar-pasar tersebut dengan menyadari potensi akan kegagalan. Risiko-risiko ini termasuk pencucian hijau (*greenwashing*), selisih harga yang lebih rendah (*underpricing*), penghitungan ganda, atau penghitungan berlebih berdasarkan pemindahan yang berlawanan dengan fakta dan ancaman terhadap kedaulatan, kurangnya hak

kepemilikan lahan dan laut, mengabaikan risiko iklim di masa depan dan data awal keanekaragaman hayati, penambahan (*additionality*), dan kurang memadainya kebijakan dan tata kelola yurisdiksi lokal.

Berbagai risiko tersebut terutama sangat besar untuk pasar karbon biru baru, dimana sebagian besar teknologinya belum teruji, tata kelola seringkali tidak jelas, pengukuran dan pemantauan sulit dilakukan, dan besarnya potensi dampak lintas batas. Oleh karena itu, menjadi hal yang mendesak agar pembelajaran dari proyek-proyek terestrial dapat menginformasikan konteks pesisir dan lautan dalam atau biru tua, dimana basis bukti untuk kegiatan masih jauh dari kata pasti, meskipun tingginya minat dan semakin meningkatnya praktik komersial yang dimonitor atau dipantau sendiri. Zona pesisir, yang seringkali dimiliki Negara dan dikelola berdasarkan akses terbuka, dapat menjadi terlarang, sehingga mempengaruhi mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat, terutama dimana penggunaan secara adat tidak diketahui dengan baik dan hak-hak tidak terdefiniskan secara hukum.

Agar pasar dapat berhasil, perlu tindakan mendesak untuk memastikan berbagai tantangan garis depan ini tercermin dalam kerangka kebijakan global dan nasional yang muncul. Ada juga peluang, jika pasar-pasar ini didekati dengan hati-hati, untuk mengatasi asimetri historis dan meningkatkan hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal (IPLC). Ambang batas praktik baik yang diperlukan untuk operasi pasar, termasuk keamanan tenurial yang jelas bagi aktor lokal dan perlindungan bagi pembela hak-hak lingkungan, dapat menjadi jalan untuk mengatasi pelanggaran hak-hak yang sudah mengakar. Bagian rekomendasi kebijakan di bawah ini mencakup daftar praktik baik minimum untuk kerangka hukum nasional dan internasional menyangkut pasar karbon.

Selain itu, hubungan yang lebih baik antar aktor-aktor yang berbeda diperlukan untuk mengatasi asimetri informasi dan kapasitas. Kelompok ini membahas peluang praktis untuk dengan cepat memampukan pembuat kebijakan dan masyarakat garis depan di negara-negara dengan alam yang kaya. Ini termasuk secara teratur menyelenggarakan pertemuan seperti ini, di mana berbagai pemangku kepentingan di seluruh rantai pasar karbon dapat mendengar dari komunitas garis depan dan menyesuaikan peran mereka di pasar berdasarkan pengetahuan bersama tersebut.

PERTIMBANGAN KEBIJAKAN

Pertimbangan kebijakan berikut ini bertujuan untuk mensintesis poin-poin di meja bundar. Kami mengharapkan para aktor dari meja bundar menggunakan rekomendasi ini sebagai kriteria minimum untuk kerangka kerja pasar dalam negosiasi global, pembuatan peraturan nasional, kerangka peraturan negara, dan perjanjian lokal. Tanpa kerangka peraturan yang meliputi perencanaan, implementasi, pemantauan, dan sanksi untuk proyek pasar karbon dan pembiayaan iklim, secara luas, akan terus ada kesenjangan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat yang melibatkan kewajiban perusahaan.

Peluang spesifik dan langsung meliputi tanggapan atas:

- **Kerangka Kerja Pengakuan dan Akuntabilitas Sekretariat NFCCC: Draf Rencana Implementasi terkait Ikrar Nol-Bersih dari aktor-aktor diluar negara dan Hal-Hal yang Menyangkut Integritas;**
- **UNFCCC Pasal 6.4 Draf Mekanisme dan Rambu-rambu Pengaduan;**
- **Panggilan untuk mendapatkan masukan dari Masyarakat Adat dan komunitas setempat terhadap Pasal 6.4 Badan Pengawas; dan**
- **Kebijakan nasional yang muncul di Kenya, Indonesia, dan Zambia.**

I

AKSES PASAR YANG ADIL: HINDARI IZIN UNTUK MENCEMARI LINGKUNGAN

Pasar karbon meminta beberapa kalangan masyarakat untuk mengubah praktik mereka demi kepentingan individu dan perusahaan di seluruh dunia. Pada saat yang sama, ada risiko bahwa pasar karbon akan meningkatkan dampak negatif dari polusi bagi masyarakat lain, karena akan memberi perusahaan alasan untuk menghindari pengurangan emisi mereka sendiri. Akses dan penggunaan pasar-pasar ini harus dibatasi dan dibuat adil untuk mengurangi risiko membebani dan merugikan masyarakat. Selain itu, kesehatan pasar - dan kemungkinan investasi berkelanjutan – mensyaratkan agar perusahaan dan proyek terkait dapat menunjukkan mereka bukan hanya melakukan praktik greenwashing.

Untuk mewujudkannya, tindakan-tindakan berikut akan secara bermakna mengatasi risiko ini:

- UNFCCC, pemerintah tuan rumah, dan mereka yang membuat kerangka kerja pasar harus mensyaratkan agar pembeli memenuhi kriteria standar nol bersih dan nol absolut sebelum memenuhi syarat untuk dapat berpartisipasi di pasar. Dalam situasi apa pun, perusahaan bahan bakar minyak tidak

diperbolehkan mengakses pasar-pasar ini. Pembeli harus diminta untuk transparan tentang emisi mereka saat ini dan apa yang mereka lakukan untuk mengurangi emisi secara konsisten dan kredibel.

- Kerangka kerja internasional harus menjamin perlindungan terhadap segala mekanisme pemaksaan pasar, seperti pembatasan pasar berdasarkan partisipasi pasar, yang menantang kedaulatan.

II

KEPEMILIKAN LAHAN DAN KELAUTAN YANG ADIL

Pasar Karbon yang Adil mensyaratkan bahwa orang yang tinggal atau menggunakan sumber daya lahan dan pesisir yang berkaitan dengan pasar memiliki keamanan tenurial yang jelas dan dihormati.

Untuk mewujudkannya, tindakan-tindakan berikut akan memastikan perlindungan ini:

- Sebagai prasyarat untuk mempertimbangkan lahan untuk pasar karbon, hak-hak teritorial IPLC yang tinggal di atas lahan tersebut harus diakui dan didaftarkan secara formal (seperti melalui sertifikat hak milik) dengan cara yang menghormati hukum teritorial, nasional, dan internasional. Ini termasuk kepemilikan adat dan formal. Tidak ada lahan yang boleh dipertimbangkan untuk pasar karbon ketika ada orang dengan tenurial tidak aman yang tinggal di lahan tersebut. Pemerintah nasional memiliki kewajiban untuk memastikan hak tenurial masyarakat. Pelaku sektor swasta juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak tidak dilanggar oleh keterlibatan mereka di pasar.
- Sebagai prasyarat untuk proyek karbon biru pesisir, IPLC, lembaga publik lokal dan nasional, dan pengelola kelautan harus dijamin dan dilibatkan dalam pengembangan dampak, risiko, dan manfaat dari proyek-proyek ini.
- Kerangka kerja internasional harus mempertimbangkan hak kolektif atas laut dan kepentingan bersama secara global, terutama apabila pemegang hak tidak dapat diidentifikasi, seperti proyek karbon biru tua, ketika menentukan risiko, manfaat, dan dampak proyek.
- Pemerintah nasional, bermitra dengan aktor lain, bertanggung jawab untuk membuat data tentang klaim registrasi dan tenurial untuk lahan yang dipertimbangkan untuk proyek-proyek yang menghasilkan kredit tersedia untuk semua aktor sebagai prasyarat pasar.
- Sebelum membuka pasar, pemerintah nasional tuan rumah harus memiliki persyaratan tentang cara mengenali dan mendaftarkan hak kepemilikan atau tenurial, serta mekanisme yang jelas dan mudah diakses untuk mengidentifikasi, mengajukan litigasi, memberi sanksi, dan menghentikan proyek yang tidak adil atau maladaptif. Aktor sektor swasta harus menghindari terlibat dalam pasar di mana mereka tidak dapat memverifikasi bahwa hak-hak ini dilindungi.
- Aktor yang ingin mempercepat penyebaran dan skala pasar karbon dapat membantu memenuhi prasyarat ini dengan berinvestasi dalam pendaftaran kepemilikan lahan dan pengumpulan data yang dipimpin secara lokal. Ini harus mencakup dukungan hukum dan teknis bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan lahan atau tanah mereka.
- Pembeli dan investor pasar tidak diperbolehkan terlibat dalam atau mendanai proyek kecuali ada jaminan proses dan keamanan kepemilikan yang aktual. Jumlah ketidakamanan tenurial di suatu negara

atau wilayah akan menjadi indikator risiko yang kuat untuk menjadi tantangan potensial di pasar tersebut.

- Kapanpun masyarakat tidak diperbolehkan untuk dipaksa mendaftarkan atau meresmikan kepemilikan lahan mereka dalam suatu sistem. Apabila tidak ada pengakuan kepemilikan secara formal, proyek tidak dapat dilanjutkan.
- Kerangka kerja internasional dan nasional harus mempertimbangkan asimetri tenurial gender historis dan memastikan bahwa realita ini diperhitungkan dalam pengakuan tenurial untuk proyek apa pun.

III

INFORMASI, KONSULTASI, DAN PERSETUJUAN YANG ADIL

Untuk meminimalkan risiko gagalnya proyek dan meningkatkan integritas pasar secara keseluruhan, seluruh aktor harus dijamin mendapatkan konsultasi di awal, memiliki akses ke informasi dan memberikan persetujuan atas dasar informasi tentang peran mereka dalam suatu proyek, motivasi dan peran pembeli, dan opsi-opsi mitigasi risiko. Kita harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas, terutama di sisi permintaan. Hal ini harus mencakup mekanisme pengaduan yang kuat, mudah diakses, dan responsif.

Untuk mewujudkannya, tindakan-tindakan berikut akan meminimalisir risiko ini:

- Undang-undang nasional harus mewajibkan dan melindungi hak-hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior, Informed, Consent (FPIC)*, termasuk jaminan untuk konsultasi di awal bagi semua masyarakat yang tinggal di lahan yang terkena dampak proyek yang menghasilkan kredit karbon, dimana hal tersebut harus menjadi prasyarat minimum untuk semua pasar.
- Pelaksanaan FPIC yang tepat harus meliputi hal-hal berikut ini:
 - a. Tanpa Paksaan atau *Free*: Tidak boleh ada paksaan atau hukuman terhadap siapapun yang mendiskusikan keputusan masyarakat apakah akan terlibat atau tidak dalam proses tersebut. Pemerintah nasional harus memastikan perlindungan terhadap pembela dan advokat hak-hak lingkungan yang terlibat dalam diskusi ini. Pembeli dan investor dapat mendukung perlindungan persetujuan tanpa paksaan ini dengan sama sekali tidak menoleransi segala pembalasan terhadap advokat yang terkait dengan proyek apa pun yang menjadi tempat mengalirnya keuangan mereka.
 - b. Di Awal atau *Prior*: Keterlibatan masyarakat harus terjadi sebelum proyek dimulai, dan idealnya sebelum ada tekanan keuangan dan politik yang membuat mereka mengatakan 'tidak' pada proyek yang tidak layak secara logistik. Persetujuan harus diberikan di awal, namun tidak menutup kemungkinan diperlukan juga persetujuan sepanjang siklus hidup proyek.
 - c. Atas Dasar Informasi atau *Informed*: Informasi tentang proyek dan pasar karbon harus diberikan kepada masyarakat dengan cara yang dapat dipahami secara lokal. Hal ini harus mencakup pertimbangan bahasa, literasi, dan praktik budaya. Sebelum keputusan tentang suatu

proyek dapat dibuat, masyarakat yang terkena dampak proyek harus memiliki akses ke semua informasi, termasuk namun tidak terbatas pada, informasi kepemilikan yang bermanfaat tentang aktor perusahaan yang terlibat, seluruh kontrak dan perjanjian, dan model dan proyeksi ilmiah dan keuangan. Perusahaan harus diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan tahunan sebagai perjanjian operasi standar.

- d. Persetujuan atau *Consent*: Persetujuan harus diberikan dengan cara yang mencakup seluruh masyarakat, berdasarkan proses yang didefinisikan oleh masyarakat. Seorang aktor dari suatu kelompok masyarakat tidak dapat memberikan persetujuan yang memadai untuk investasi berbasis lahan yang besar.
- Pembeli dan pemerintah yang ingin menjamin integritas pasar disarankan untuk melakukan verifikasi apakah proses FPIC berjalan efektif berdasarkan umpan balik dari orang yang tinggal di lahan yang terkena dampak.
- Sebagai prasyarat untuk pasar, pemerintah nasional, bermitra dengan akademisi, harus bersama-sama menciptakan mekanisme bersama dengan warga dan masyarakat yang terkena dampak yang memungkinkan penelusuran dokumen proyek yang terkait dengan semua proyek, termasuk kontrak, dan aliran keuangan tahunan berdasarkan proyek per proyek.
- Pemerintah pusat dan negara bagian/daerah harus memiliki mekanisme atau platform di mana informasi tentang pendaftaran proyek, sanksi yang diberikan, dan perjanjian dengan masyarakat, dapat diakses. Selain itu, platform ini harus memantau implementasi rambu-rambu yang diterapkan dalam kerangka komitmennya dalam memerangi perubahan iklim.
- Pemerintah nasional harus memastikan bahwa terdapat akses yang sama terhadap teknologi dan kapasitas GIS berkualitas tinggi, aman, dan terjamin untuk memantau pelaksanaan proyek, penyerapan karbon, dan dampak iklim antara perusahaan dan masyarakat dan institusi lokal.
- Aktor yang ingin mempercepat pertumbuhan dan skala pasar karbon dan pembiayaan iklim harus membiayai dana independen, program bantuan teknis, dan penyediaan dukungan hukum yang dapat diakses langsung oleh IPLC untuk mendapatkan bantuan hukum dan teknis selama proses FPIC.
- Apabila negara-negara mengadakan kesepakatan bersama untuk memperdagangkan hasil mitigasi berdasarkan Pasal 6.4 (yaitu, upaya mitigasi di satu negara digunakan untuk memenuhi target NDC di negara lain), pemerintah nasional harus mengungkapkan dan membuat mekanisme pasar transparan yang digunakan dalam satu repositori di bawah kerangka kerja internasional atau Pasal 6 Badan Pengawas.

“Kita memiliki kendali untuk menolak [proyek dan pasar ini] sampai mereka dapat menunjukkan aspek ilmiahnya.”

IV KOMPENSASI YANG ADIL

Orang yang tinggal dan menggunakan lahan yang terkena dampak pasar karbon harus diberikan kompensasi secara memadai dan transparan.

Tindakan berikut ini akan memastikan terwujudnya kenyataan ini:

- Persyaratan kompensasi dalam undang-undang nasional dan masing-masing proyek sebaiknya mewajibkan adanya persentase keuntungan proyek yang cukup besar dan adil untuk mengalir langsung ke masyarakat yang terkena dampak.
- Perusahaan, pemerintah nasional, dan LSM internasional harus mengantisipasi bahaya dengan berkonsultasi dengan masyarakat dan menciptakan mekanisme untuk memberikan kompensasi kerugian yang diantisipasi dan tidak terduga dari proyek. Dana dan sumber daya ini harus ditetapkan, disisihkan, dan dilindungi secara kontrak sejak awal proyek agar dapat diakses oleh masyarakat jika terjadi kerugian dan proyek gagal.
- Uang yang mengalir ke masyarakat yang terkena dampak harus dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Seperti disebutkan di atas, pemerintah nasional dan aktor perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi tentang pewaktuan, jumlah, dan penggunaan uang ini dikomunikasikan secara jelas dan transparan secara tepat waktu, agar dapat digunakan oleh masyarakat yang terkena dampak.
- Pemerintah nasional, pembeli, dan pemberi pengaruh (*influencer*) industri sebaiknya mensyaratkan agar perjanjian kompensasi tersedia untuk umum di repositori non-kepemilikan dan memberikan standar disederhanakan yang dapat dimodelkan dan dipahami oleh masyarakat dan para mitra. Selain berbagi keuntungan, perjanjian ini harus membuat ketentuan untuk pembayaran atas potensi kerusakan terhadap lingkungan.
- Aktor yang ingin mempercepat pertumbuhan pasar karbon harus membuat analisis praktik yang baik dari perjanjian kompensasi (dan pembagian manfaat) dan membuat template praktik yang baik.
- Masyarakat dan kalangan yang mendukung masyarakat harus memastikan bahwa mereka diberikan bekal untuk mengatasi potensi representasi gender asimetris dalam negosiasi dan pengambilan keputusan tentang bagaimana mereka menggunakan kompensasi yang diberikan.
- Aturan Pasal 6.4 harus mensyaratkan dan mengawasi pembeli agar menjalani audit tahunan dan publik pada semua proyek, seperti melalui Prinsip Karbon Inti (CCP) Dewan Integritas (CCP) Pasar Karbon Sukarela (ICVCM). Hal ini dapat dilaksanakan oleh perusahaan audit global sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan atau melalui Badan Validasi dan Verifikasi (VVB) yang sudah mengaudit pengurangan emisi yang diklaim oleh proyek.
- Perhitungan penyeimbangan harus kuat secara ilmiah dan dilakukan dengan kesadaran akan faktor-faktor sosial dan lansekap yang unik serta konteks ekologi. Perhitungan ini harus tunduk pada metodologi yang disepakati secara internasional dan pelacakan dan audit proyek harus diberikan oleh badan independen (bukan perusahaan dengan kepentingan pribadi).
- Badan Pengawas (SB) dari Pasal 6.4 Mekanisme harus mencantumkan pengungkapan keuangan sebagai bagian dari persyaratan partisipasi pasar.

“Rencanakan untuk gagal – kegagalan akan datang. Ini terjadi di setiap pasar. Mendapatkan hasil yang ‘benar’ berarti segala sesuatunya tidak akan berjalan lancar – pasar pasti mengalami kegagalan”

V

PARTISIPASI YANG ADIL

Agar Pasar Karbon memiliki dampak positif transformatif pada masyarakat di mana proyek dilaksanakan, penting bagi aktor yang terlibat untuk memiliki akses ke informasi, keterampilan, dan sumber daya untuk terlibat di pasar sebagai aktor yang terinformasi, mulai dari konsepsi hingga keseluruhan siklus hidup proyek. Mereka yang menginginkan pasar tumbuh pesat dapat berinvestasi dalam kapasitas lokal dan nasional dalam konteks tindakan berikut:

- Pemerintah nasional dan influencer industri harus berinvestasi dalam kapasitas negosiasi, pembuatan peraturan dan lembaga pengawasan secara nasional dan lokal sebagai prasyarat bagi pasar untuk terus beroperasi. Pembeli dan investor harus mempertimbangkan kapasitas lembaga-lembaga ini dalam mengukur risiko investasi mereka.
- Kerangka kerja nasional dan internasional harus mensyaratkan agar masyarakat memiliki akses ke dukungan hukum independen yang terdapat di dalam praktik operasional untuk mendukung sumber daya negosiasi, seperti melalui penangkapan persentase dasar dari biaya transaksi dan pembentukan Dana Akses Pasar Adil. Pembeli, investor, dan aktor perusahaan harus berkontribusi pada dana buta (*blind fund*) ini.
- Kerangka kerja internasional dan nasional harus mencakup standar dan tolok ukur yang menunjukkan kapasitas masyarakat dan sektor publik untuk melakukan keterlibatan partisipatif sebagai prasyarat untuk partisipasi pasar.
- Kerangka kerja internasional dan nasional harus mencakup standar untuk melakukan partisipasi efektif dalam perencanaan proyek atau kegiatan selama siklus hidupnya.
- Kerangka kerja internasional dan nasional harus mempertimbangkan hambatan partisipatif gender historis (misalnya, lokasi pertemuan, waktu, norma) dan asimetri serta memastikan bahwa realita ini diperhitungkan dalam pengakuan adanya keterlibatan partisipatif pada proyek apa pun.
- Peraturan nasional dan negara bagian atau daerah harus mencakup pedoman untuk partisipasi inklusif berdasarkan konteks lokal, seperti melalui pertemuan publik, arahan para pemimpin dan masyarakat, dan materi tertulis atau rekaman.

- Peraturan nasional dan negara bagian atau daerah harus mencakup model tata kelola partisipatif jangka panjang untuk mengawasi desain dan pelaksanaan proyek, sehingga konsultasi dapat bersifat berkelanjutan, bermakna, dan tidak statis.

“Tanah adalah rumah kita, lebih dari sekedar aset.”

TINDAKAN POTENSIAL

1. Gunakan pertimbangan kebijakan di atas sebagai dasar untuk melakukan advokasi multi-aktor, termasuk pengajuan untuk permintaan yang terikat waktu menjelang COP 28, seperti Kerangka Pengakuan dan Akuntabilitas Sekretariat UNFCCC: Draf Rencana Implementasi sehubungan dengan Ikrar Nol-Bersih (*Net-Zero Pledges*) dari aktor non-Negara dan Hal-Hal terkait Integritas. Ciptakan sistem bagi berbagai aktor yang berkumpul di COP 28 dan COP 29 tersebut untuk terus memperkuat kebutuhan masyarakat yang terkena dampak langsung.
2. Gunakan rekomendasi kebijakan di atas untuk melibatkan Prinsip Karbon Inti (CCP) dari ICVCM (*Integrity Council of the Voluntary Carbon Markets* atau Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela) dan Dewan Penasihat Teknis Skema Pengurangan dan Penebusan Karbon (CORSIA) dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk mendukung pengadopsian prinsip-prinsip transparansi keuangan dan fidusia.
3. Mempertemukan pemerintah nasional di negara-negara kaya karbon (misalnya, Indonesia, Myanmar, India, Liberia, Zimbabwe, Sierra Leone, Kolombia, Peru, Guyana, Belize, Brasil, Vanuatu, Kenya) dengan aktor global, termasuk lembaga pendanaan multilateral, untuk berbagi pembelajaran yang muncul dan mendukung pengembangan undang-undang nasional dan komitmen terhadap kesetaraan.
4. Membentuk dan memanfaatkan Dana Akses Pasar yang Adil, yang dibiayai secara berkelanjutan, seperti melalui persentase dasar transaksi, untuk memberikan bantuan teknis dan hukum langsung bagi IPLC yang lahannya diminati proyek karbon.
5. Menetapkan program pengembangan kapasitas, hukum, dan dukungan berbasis klinik yang dapat mendukung persiapan proyek dan kebijakan serta memberikan layanan hosting materi, konseling hukum, dan mediasi yang transparan dan mendukung IPLC dalam menyerap dan menggunakan dana yang tersedia melalui Dana Akses Pasar yang Adil, termasuk contohnya:
 - a. Pedoman repositori, analisis, dan penerapan Perjanjian Manfaat bagi Masyarakat
 - b. Pedoman repositori, analisis, dan penerapan Analisis Biaya-Manfaat
 - c. Template pengembangan proyek
 - d. Kurikulum mengenai transparansi dan implementasi pasar bagi Kementerian Keuangan dan Lingkungan/Iklim, masyarakat lokal, dan pemilik adat, serta ahli non-keuangan (misalnya pengelola sumber daya alam) yang menghadapi kesepakatan pasar
 - e. Menyelenggarakan komunitas praktik untuk mengaitkan desain dan rekomendasi program ke forum global
6. Memberikan penjelasan kepada Badan Federal AS tentang temuan meja bundar dalam konteks upaya Federal saat ini untuk menyelaraskan dan menginventarisasi praktik, kebijakan, dan keterlibatan AS di pasar berbasis alam dan karbon, dan mendukung pementasan (*staging*) komite kebijakan kelompok antarlembaga (USAID, CEQ) sementara pemerintah AS berupaya memenuhi kewajiban terhadap perjanjian anggaran masyarakat yang dikembangkannya.

“Kita tidak cukup tahu. Kita perlu tahu lebih banyak. Dan disinilah peran Universitas. Ini adalah peran pengembangan kapasitas yang kita butuhkan. Sulit untuk menyusun kebijakan apabila kita tidak tahu apa yang sedang terjadi.”

LAMPIRAN 1. AGENDA PERTEMUAN MEJA BUNDAR

Moderator - Sheila Foster, Dosen Tamu Climate School

9:00 - 9:15

Kopi dan Minuman Ringan

9:15 - 9:30

Sambutan dan Selamat Datang

Tom Asher, Columbia World Projects

Jeff Shaman, Dekan Interim Columbia Climate School

Peggy Shepard, Salah Satu Pendiri dan Direktur Eksekutif WE ACT for Environmental Justice

Vivek Maru, Pendiri dan CEO, Namati

9:30 - 11:30

Diskusi Meja Bundar

**Pembicara akan membingkai konteks percakapan secara singkat, lalu 30 menit diskusi yang dimoderasi*

Peluang dan Akses ke Pasar Kompleks

Aída Gamboa (DAR, Peru)

Marcelo Furtado, Principal di Nature Finance dan Co-lead dari Taskforce on Nature Markets, Head of Sustainability di ITAUSA

Pembelajaran dalam Kepemilikan Lahan dan Kedaulatan dalam Konteks Terrestrial

Eileen Wakesho, Namati Kenya

Ariadne Gorrington, Pollination Foundation

Mendekati Iklim Masa Depan dan Menerapkan Pembelajaran ke Pasar Berbasis Pesisir dan Lautan

Romany Webb, Sabin Center for Climate Law

11:30 - 12:00

Diskusi Penutup dan Kesimpulan

LAMPIRAN 2. DAFTAR ORGANISASI PESERTA MEJA BUNDAR

Amerindian Peoples Association
Bullard Center for Environmental and Climate Justice
Cadasta Foundation
Center for Biological Diversity
Climate School, Columbia University
Columbia World Projects
CPI Global
Deep South Center for Environmental Justice, Dillard University
Deloitte
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Environmental Defense Fund
Forest People Program
Former NYS Public Service Commission
Friends of the Earth
Global Islands Partners (GLISPA)
Great Barrier Reef Foundation
IMPACT
International Land Coalition
Met Group
Mission and Co.
Mott Foundation
Namati
Namati Kenya
National Resources Defense Council
National University of Singapore
National Wildlife Federation
North Carolina Association of Black Lawyers Land Loss Prevention Project
Pollination Foundation
Princeton University
Rocky Mountain Institute
Sabin Center for Climate Change Law
South Rupununi District Council
Southeast Climate and Energy Network
Taskforce for Nature Markets
Three Cairns Group, Global Carbon Market Utility (GCMU)
USAID
Varaha
WE ACT for Environmental Justice
West Africa Blue
Yale Center for Environmental Justice
Zibelman Energy Advisors, Inc.

LAMPIRAN 3. PENYELENGGARA

Grassroots Justice Network

Grassroots Justice Network menyatukan para pembela keadilan agar saling terhubung, belajar, dan beraksi. Kami mewujudkan keadilan akar rumput dengan menempatkan kekuatan hukum di tangan masyarakat. Kami memimpikan sebuah dunia di mana masyarakat yang paling terkena dampak dari ketidakadilan dapat membela hak-hak mereka dan turut ambil bagian dalam membuat keputusan yang mempengaruhi mereka.

Kami adalah komunitas global dengan lebih dari 12.000+ anggota dari 175 negara. Kami adalah pembela keadilan, aktivis dan penyelenggara, pendidik, pegawai negeri, siswa, dan orang-orang dengan semangat untuk mewujudkan keadilan. Kami menangani berbagai masalah keadilan, mulai dari kesetaraan gender hingga hak atas tanah, diskriminasi perumahan, tanpa kewarganegaraan, penahanan praperadilan, dan banyak lagi. Kami hidup dan bekerja dalam solidaritas dengan masyarakat yang menghadapi ketidakadilan. Grassroots Justice Network dipertemukan oleh Namati.

Namati

Namati memajukan keadilan sosial dan lingkungan dengan membangun gerakan orang-orang yang mengetahui, menggunakan, dan membentuk undang-undang.

WE ACT for Environmental Justice

WE ACT mempunyai misi untuk membangun masyarakat sehat dengan memastikan orang kulit berwarna dan/atau penduduk berpenghasilan rendah dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembuatan kebijakan dan praktik kesehatan dan perlindungan terhadap lingkungan yang kuat dan adil. WE ACT memvisikan suatu masyarakat yang memiliki:

- Warga yang terinformasi dan terlibat yang berpartisipasi penuh dalam membuat keputusan mengenai isu-isu kunci yang berdampak pada kesehatan dan komunitas mereka.
- Perlindungan lingkungan yang kuat dan setara.
- Kesehatan lingkungan yang lebih baik melalui riset partisipatif berbasis masyarakat dan kampanye berbasis bukti.

Columbia University Climate School

Columbia Climate School mempunyai misi untuk mengembangkan dan menginspirasi solusi berbasis pengetahuan dan mendidik para pemimpin masa depan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di planet yang sehat. Columbia Climate School menerjemahkan karya akademisnya ke dalam analisis dan saran berbasis bukti untuk menginformasikan para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di kalangan masyarakat, pemerintah, industri, dan organisasi nirlaba di AS dan secara global.

Columbia World Projects

Columbia World Projects (CWP) didedikasikan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dan bermanfaat antara kemampuan penelitian yang luas dari universitas besar dan kebutuhan dunia. Bekerja sama erat dengan mitra-mitranya, baik di dalam

maupun di luar Columbia, kami menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan berbagai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

LAMPIRAN 4. ISTILAH DAN SINGKATAN KUNCI

Istilah	Definisi
Penambahan	Suatu kredit karbon hanya disebut sebagai tambahan apabila mewakili pengurangan emisi diluar "bisnis seperti biasa". Pengurangan tidak akan terjadi tanpa proyek kredit karbon.
Pasal 4 Perjanjian Paris	Di bawah UNFCCC, komitmen yang mengikat dari negara-negara untuk menanggapi krisis iklim.
Pasal 6.4 Perjanjian Paris	Memungkinkan negara-negara untuk secara sukarela bekerja sama satu sama lain untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam NDC mereka. Ini berarti bahwa, berdasarkan Pasal 6, suatu negara (atau beberapa negara) akan dapat mentransfer kredit karbon yang diperoleh dari pengurangan emisi GRK untuk membantu satu atau lebih negara untuk memenuhi target iklim.
Kredit Karbon	Representasi finansial dari porsi karbon dioksida (biasanya diukur dalam ton) yang diserap atau tidak dilepaskan.
Pasar Karbon	Pembelian dan penjualan emisi GRK secara global dalam bentuk penyeimbangan dan kredit karbon. Ada dua jenis pasar: 1) pasar kepatuhan yang dipandu oleh peraturan pemerintah dan perjanjian multinasional, dan 2) pasar sukarela yang biasanya digunakan oleh bisnis dan individu yang ingin menyeimbangkan dampak karbon mereka.
Penyeimbangan) Karbon	Cara untuk mengkuantifikasikan tindakan yang mengurangi atau menghilangkan Gas Rumah Kaca (GRK) dari atmosfer atau meningkatkan penyimpanan karbon (misalnya, memulihkan lahan atau menanam pohon yang menyerap CO ₂) sebagai cara untuk mengkompensasi emisi yang terjadi di tempat lain.
Harga Karbon	Membebankan pihak yang melepaskan sejumlah ton emisi yang menjadi tanggung jawab mereka. Kredit karbon yang berbeda memiliki harga yang berbeda, yang ditetapkan berdasarkan faktor-faktor seperti biaya dan nilai proyek.
Hak Karbon	Hak untuk memperoleh manfaat dari kemampuan lahan untuk menyerap dan menyimpan karbon, biasanya dari pohon, rumput, tanah, atau lahan gambut.
Standar Karbon	Mekanisme penyaringan (skrining) dan pemantauan (monitoring) independen yang mengatur pasar karbon, yang memastikan bahwa yang dijual adalah kredit karbon yang sah yang akan berdampak.
Komoditisasi Alam	Melekatkan harga pada alam dan membuatnya dapat diperdagangkan.
Pasar Kepatuhan	Pasar karbon yang dibuat dan diatur oleh rezim pengurangan karbon wajib di tingkat nasional, regional, atau internasional (misalnya UNFCCC atau Protokol Kyoto).
Kepemilikan tanah adat	Seperangkat aturan dan norma yang mengatur alokasi, penggunaan, akses, dan pengalihan lahan dan sumber daya alam lain oleh masyarakat.
<i>Buffer Pool</i>	Serupa dengan polis asuransi yang berupaya memastikan bahwa setiap kredit karbon akan menghasilkan 1 ton penghilangan atau penghindaran emisi CO ₂ , bahkan apabila sebagian stok karbon hilang secara tak terduga.
Kredit Keanekaragaman Hayati	Unit yang dapat diperdagangkan, mewakili hasil positif keanekaragaman hayati yang dicapai oleh proyek solusi berbasis alam yang terdaftar di bawah skema kredit keanekaragaman hayati, berdasarkan metrik keanekaragaman hayati yang diambil

secara ilmiah dan terukur, dan yang tidak digunakan untuk menyeimbangkan atau mengimbangi dampak negatif yang setara pada keanekaragaman hayati di tempat lain (TNF).

Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati	Unit yang dapat diperdagangkan, mewakili hasil positif keanekaragaman hayati yang dicapai oleh proyek solusi berbasis alam yang terdaftar di bawah skema penyeimbangan keanekaragaman hayati, berdasarkan metrik keanekaragaman hayati yang diambil secara ilmiah dan terukur, dan yang digunakan untuk menyeimbangkan dampak negatif yang setara pada keanekaragaman hayati di tempat lain yang timbul dari pengembangan proyek setelah tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat telah dilakukan sesuai dengan hierarki mitigasi (TNF).
Skema Kredit Keanekaragaman Hayati	Program yang dilaksanakan oleh suatu entitas (misalnya LSM atau lembaga pemerintah) untuk memfasilitasi penerbitan dan perdagangan kredit keanekaragaman hayati sesuai dengan persyaratan standar umum dan metodologi ilmiah yang disetujui. (TNF)
Skema Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati	Program yang dilaksanakan oleh suatu entitas (misalnya LSM atau lembaga pemerintah) untuk memfasilitasi penerbitan dan perdagangan penyeimbangan keanekaragaman hayati sesuai dengan persyaratan standar umum dan metodologi ilmiah yang disetujui. (TNF)
Karbon Biru	Karbon biru mengacu pada karbon dioksida yang diserap dari atmosfer dan disimpan dalam lautan.
Penghapusan Karbon Dioksida (CDR)	Penghapusan karbon dioksida (CDR) mengacu pada pendekatan yang menghilangkan karbon dioksida (CO ₂) dari atmosfer. CDR mencakup beragam pendekatan, termasuk penangkapan udara langsung (DAC) yang digabungkan dengan penyimpanan tahan lama, penyerapan karbon tanah, penghapusan dan penyimpanan karbon biomassa, peningkatan mineralisasi, CDR berbasis laut, dan penghijauan/reboisasi.
Utilitas Pasar Keuangan	Sistem multilateral yang menyediakan infrastruktur penting untuk mentransfer, melakukan kliring, dan menyelesaikan pembayaran, sekuritas, dan transaksi keuangan lainnya di antara lembaga keuangan atau antara lembaga keuangan dan di dalam sistem tersebut.
Modal Alam	Stok sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan (misalnya tanaman, hewan, udara, air, tanah, mineral) yang bergabung untuk menghasilkan aliran manfaat bagi manusia. (TNF)
Permanensi	Emisi yang dihilangkan atau dikurangi perlu dihilangkan atau dikurangi secara permanen agar berdampak pada iklim - ini berarti bahwa manfaat karbon harus bertahan setidaknya 100 tahun.
REDD+ (Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus)	Sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan arus pendapatan untuk mendorong negara-negara berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim melalui lima kegiatan yang disepakati secara global: Mengurangi emisi dari deforestasi; Mengurangi emisi dari degradasi hutan; Konservasi stok karbon hutan; Pengelolaan hutan yang berkelanjutan; Peningkatan stok karbon hutan.
UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim)	Perjanjian lingkungan internasional untuk memerangi krisis iklim.
Pasar Karbon Sukarela	Tempat dimana individu dan perusahaan swasta menerbitkan, membeli, dan menjual

kredit karbon diluar alat penetapan harga karbon yang diatur atau diwajibkan.

Daftar Singkatan

VCM	Pasar Karbon Sukarela / <i>Voluntary Carbon Market</i>
ICVCM	Dewan Integritas untuk Pasar Karbon Sukarela / <i>Integrity Council for the Voluntary Carbon Market</i>
UNFCCC	Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim / <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
TNFD	Satuan Tugas untuk Pengungkapan Keuangan terkait Alam / <i>Taskforce for Nature-related Financial Disclosures</i>
CDR	Penghilangan Karbon Dioksida / <i>Carbon Dioxide Removal</i>
GCMU	Utilitas Pasar Karbon Global / <i>Global Carbon Market Utility</i>
ESG	Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola / <i>Environmental, Social, and Governance</i>
SBTi	Inisiatif Target Berbasis Sains / <i>Science-Based Targets Initiative</i>
IPCC	Panel Internasional untuk Perubahan Iklim / <i>International Panel on Climate Change</i>
TCFD	Satuan Tugas untuk Pengungkapan Keuangan terkait Iklim / <i>Taskforce on Climate Related Financial Disclosures</i>
REDD+	Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan / <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>
IPLC	Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal / <i>Indigenous Peoples and Local Communities</i>
NDC	Kontribusi Nasional / <i>Nationally Determined Contributions</i>